

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Kerangka teori merupakan alur pemikiran yang menjelaskan hubungan antar konsep dalam penelitian, sehingga dapat memberikan arah analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk memahami tindak pidana pembuangan bayi, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta perbandingan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pembahasan dalam kajian pustaka ini disusun dengan menempatkan tinjauan umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis. Tinjauan umum diperlukan untuk menjelaskan KUHP, tindak pidana pembuangan bayi, dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teori negara hukum, teori hak asasi manusia, teori pidana dan pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori keadilan restoratif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara lebih sistematis

1. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum yang mengatur perbuatan pidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan

kepada pelaku tindak pidana di Indonesia.¹ KUHP lama yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan hukum pidana peninggalan kolonial yang kemudian diberlakukan sebagai hukum pidana nasional.² Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembaruan hukum, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional.³

Secara umum, KUHP mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan bentuk sanksi pidana. Oleh karena itu, KUHP menjadi landasan utama untuk menilai apakah suatu perbuatan, termasuk pembuangan bayi, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

b. Sifat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan dalam KUHP memiliki beberapa sifat penting. Pertama, KUHP bersifat mengikat dan memaksa, karena setiap orang wajib menaati ketentuan pidana yang berlaku. Kedua, KUHP merupakan bagian dari hukum publik, sebab pelanggaran terhadap

¹ Muhammad Fillah Alwan, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. Hukum (2023): 52–64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1>.

² Roby Satya Nugraha and Christina Febriani Silalahi, "PEMBAHARUAN BERLAKUNYA ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" 10 (2024): 73–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i1>.

³ Abdur Rachman Parlindungan Barasa and Wahyudi Saputra, "Pembaruan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025).

ketentuan pidana dipandang sebagai gangguan terhadap kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Ketiga, KUHP memiliki sifat represif dan preventif.⁴ Sifat represif tampak dari pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sifat preventif tampak dari tujuan hukum pidana untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Keempat, KUHP bersifat legalistik karena penjatuhan pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, sifat KUHP tersebut penting untuk memahami dasar pengaturan tindak pidana pembuangan bayi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 cenderung menunjukkan karakter hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada perbuatan dan sanksi pidana. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan arah pembaruan yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁵

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembuangan Bayi

a. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan meninggalkan atau menelantarkan bayi yang baru dilahirkan, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, sehingga membahayakan keselamatan jiwa bayi tersebut. Perbuatan ini termasuk

⁴ Maulidya Winatasya and Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana : Kajian Literature Review" 1, no. 1 (2025): 154–60.

⁵ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

dalam kejahatan terhadap nyawa dan keselamatan anak karena bayi merupakan subjek hukum yang belum mampu melindungi dirinya sendiri.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pengaturan mengenai pembuangan bayi berkaitan dengan beberapa pasal tentang penelantaran anak, pembuangan anak, dan pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau kematian.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tersebut tetap dipertahankan dengan pendekatan yang lebih modern, terutama karena KUHP baru mulai membuka ruang pemidanaan yang lebih memperhatikan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Unsur tindak pidana pembuangan bayi pada umumnya meliputi adanya perbuatan membuang atau menelantarkan, adanya objek berupa bayi yang tidak berdaya, adanya kesengajaan atau kelalaian, serta adanya akibat atau potensi akibat berupa bahaya, luka, atau kematian.⁸ Unsur-unsur tersebut diperlukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembuangan bayi atau hanya merupakan bentuk pelanggaran kewajiban perawatan biasa.

⁶ Ali Irfan et al., “KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL” 3, no. April (2023): 1–12.

⁷ Immanuel Rahep Silalahi and Safik Faozi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Kota Semarang),” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 44–60, <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.9922>.

⁸ Silalahi and Faozi.

Perbuatan membuang atau menelantarkan menunjukkan adanya tindakan aktif atau pasif dari pelaku.⁹ Tindakan aktif dapat berupa membuang bayi di tempat tertentu, sedangkan tindakan pasif dapat berupa membiarkan bayi tanpa perawatan sehingga keselamatannya terancam. Objek tindak pidana ini adalah bayi sebagai pihak yang berada dalam keadaan lemah dan bergantung sepenuhnya pada perlindungan orang dewasa. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan akibat yang ditimbulkan dapat berupa bahaya terhadap nyawa, luka, atau kematian bayi

c. Klasifikasi dan Bentuk Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Tindak pidana pembuangan bayi dapat diklasifikasikan berdasarkan akibat, bentuk kesalahan, subjek pelaku, motif, dan tahapan perbuatannya.¹⁰ Berdasarkan akibat dan bentuk perbuatannya, pembuangan bayi dapat berupa penelantaran, pembuangan langsung, hingga perbuatan yang mengarah pada pembunuhan bayi. Apabila bayi yang dibuang masih hidup dan berhasil diselamatkan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran yang membahayakan keselamatan. Namun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka kualifikasinya dapat menjadi lebih berat.

Berdasarkan bentuk kesalahan dan cara melakukan, tindak

⁹ Salsabila Sabrina Nurhalizah Syafirah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Yang Baru Dilahirkan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023): 318–25.

¹⁰ Petronela Yelita Engkot, Karolus Kopong Medan, and Debi F. Ng. Fallo, "Upaya Dan Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Di Kabupaten Manggarai," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 313–27, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3537>.

pidana ini dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan terlihat apabila pelaku secara sadar membuang bayi di tempat tertentu dengan maksud melepaskan diri dari tanggung jawab. Kelalaian dapat terjadi apabila pelaku membiarkan bayi tanpa perawatan, makanan, atau perlindungan sehingga membahayakan keselamatannya. Dalam hal ini, cara pelaku melakukan perbuatan menjadi indikator penting untuk menilai bentuk kesalahan yang melekat pada diri pelaku

Berdasarkan subjek pelaku, pembuangan bayi dapat dilakukan oleh ibu kandung, ayah biologis, keluarga, atau pihak lain. Apabila dilakukan oleh ibu kandung, perbuatan tersebut sering kali berkaitan dengan tekanan sosial, rasa malu, ketakutan, atau kondisi psikologis tertentu setelah melahirkan. Sementara itu, apabila dilakukan oleh pihak lain, perbuatan tersebut dapat menunjukkan pola yang lebih terencana dan melibatkan tindakan aktif dalam membuang atau menelantarkan bayi.

Berdasarkan motif dan latar belakang, pembuangan bayi dapat dipengaruhi oleh kehamilan di luar perkawinan, faktor ekonomi, ketidaksiapan menjadi orang tua, tekanan keluarga, dan stigma sosial.¹¹ Motif tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana begitu saja, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan berat ringannya

¹¹ Januarita M Simyapen et al., "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAYAPU," *CONTEMPORARY LAW JOURNAL* Volume 01 (2025): 1–10.

pidana.¹² Berdasarkan tahapan perbuatannya, tindak pidana pembuangan bayi dapat berupa delik selesai apabila akibat telah terjadi, atau percobaan apabila akibat yang lebih berat belum terjadi karena bayi berhasil diselamatkan.¹³

3. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan teori fundamental dalam ilmu hukum yang menjadi dasar dalam mengatur, menegakkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum dalam suatu negara.¹⁴ Dalam konsep negara hukum, seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum ditandai dengan adanya jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁵

Hukum dalam negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁶ Oleh karena itu, setiap pelanggaran

¹² Otong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indones*, 2021.

¹³ Zulfan Khairul Amri Zul Akli, "Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi: Kajian Terhadap Perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir.," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (2025): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22928>.

¹⁴ Divany Harbina et al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290.

¹⁵ Hikmah Istiqamah et al., "JURNAL AI-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW PENDAHULUAN" 3, no. 1 (2024): 9–18.

¹⁶ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Dalam Putusan Hakim Tindak Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2022): 168–87.

hukum harus ditindak melalui mekanisme yang sah dan adil. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penegakan hukum pidana, harus didasarkan pada hukum.

Dalam penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi. Negara tidak hanya berkewajiban menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga wajib memberikan perlindungan terhadap bayi sebagai korban yang memiliki hak hidup dan hak atas perlindungan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi harus dipahami sebagai implementasi prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia memberikan dasar penting dalam menilai tindak pidana pembuangan bayi karena perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan hak hidup anak. Hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa

¹⁷ Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, and Otong Syuhada, "PRESUMPTION of LAW HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA" 3 (2021): 144–59.

pun.¹⁸ Dalam konteks ini, bayi, termasuk bayi yang lahir di luar perkawinan, merupakan subjek hukum yang memiliki hak hidup dan hak untuk memperoleh perlindungan secara maksimal

Hak hidup anak juga sejalan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, pembuangan bayi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mengancam hak hidup anak sebagai hak yang paling mendasar.¹⁹

Di sisi lain, teori hak asasi manusia juga menuntut perlindungan terhadap perempuan yang menjadi pelaku dalam kasus pembuangan bayi. Dalam banyak kasus, perempuan berada dalam kondisi rentan akibat tekanan sosial, ketidaksiapan mental, faktor ekonomi, stigma terhadap kehamilan di luar perkawinan, atau kondisi psikologis pasca melahirkan.²⁰ Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi perlu dipertimbangkan agar penegakan hukum tetap manusiawi dan proporsional

Dengan demikian, teori hak asasi manusia dalam penelitian ini

¹⁸ Nada Nabila Fauzi and Mas Anienda Tien F, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 814–26.

¹⁹ Nadya Puspita Alling, Nurul Qamar, and Jasmaniar Jasmaniar, “Tragedi Ibu Membuang Bayi : Perspektif Penegakan Hukum” I, no. 2 (2026): 1–19.

²⁰ Higría Anugrah Samawati and Nurchayati, “Self-Acceptance Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah” 13, no. 1 (2014): 13.

digunakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup anak sebagai korban dan perlakuan yang adil terhadap pelaku. Penegakan hukum terhadap pembuangan bayi tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, dan kondisi subjektif pelaku.²¹

5. Teori Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bentuk reaksi negara terhadap perbuatan yang melanggar hukum.²² Pidana digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, dan menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Pidana dapat dipahami sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.²³

Dalam konteks tindak pidana pembuangan bayi, pidana menjadi bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengancam hak hidup dan keselamatan anak. Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan

²¹ Sidik Sunaryo Setyaning Rahayu, "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2025): 129–36.

²² Uni Sabadina, "Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *UIRLawReview* 9(2) 2025 I, no. 2 (2025): 13–25.

²³ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

pembuangan bayi dapat dipandang sebagai tindak pidana karena menyangkut kepentingan hukum yang sangat mendasar, yaitu perlindungan terhadap nyawa dan keselamatan bayi.

b. Jenis-jenis Pidana dan Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.²⁴ Pidana mati merupakan hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang sangat serius. Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Pidana kurungan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Sementara itu, pidana tutupan merupakan pidana khusus yang jarang diterapkan dan biasanya berkaitan dengan motif tertentu.

Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁵ Pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jenis pidana

²⁴ Ahmad Mathar, “Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 3, Edisi II (Desember 2023), Wwww.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id,” 2023, 45–60.

²⁵ Elly Syafitri Harahap et al., “Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 103–26, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.280>.

mengalami perkembangan dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.²⁶ Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

c. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan membahas dasar dan tujuan pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara umum, teori pemidanaan terdiri atas teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²⁷ Teori absolut atau retributif memandang pidana sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku.²⁸ Dalam kaitannya dengan pembuangan bayi, teori ini menegaskan bahwa pelaku harus dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan yang membahayakan hak hidup bayi.

Teori relatif atau teori tujuan memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik pencegahan umum terhadap masyarakat maupun pencegahan khusus terhadap pelaku.²⁹ Dalam kasus pembuangan bayi, pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Sementara itu, teori gabungan memadukan unsur pembalasan

²⁶ Fazal Akmal Musyarri and Gina Sabrina, "Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 65–82, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.

²⁷ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁸ Sartika Dewi, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993.

²⁹ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

dan tujuan.³⁰ Pidana tidak hanya dipahami sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku.

Dalam penelitian ini, teori pemidanaan digunakan untuk membandingkan orientasi pemidanaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 lebih dekat dengan pendekatan represif, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan arah pemidanaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif.³¹

d. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah arah yang ingin dicapai ketika seseorang dijatuhi pidana.³² Tujuan tersebut meliputi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pemulihan. Pembalasan berarti pidana dijatuhkan sebagai bentuk keadilan atas perbuatan pelaku. Pencegahan berarti pidana diharapkan dapat mencegah pelaku dan masyarakat melakukan tindak pidana. Rehabilitasi bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Perlindungan masyarakat bertujuan menjaga masyarakat dari ancaman tindak pidana. Sementara itu, tujuan

³⁰ Nur Kemala Putri1 Alfa Salam Ardian Ramadhan Mulitalia Masykuri Anasti, “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka Nur,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 210–24.

³¹ Syamsuddin, Ilham, and Kadri, “MODIFIKASI TUJUAN PEMIDANAAN PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU PRESPEKTIF KEADILAN SOSIAL,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 5 (2025): 54–60.

³² Muhammad Ramadhan and Dwi oktafia ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³³

Dalam kasus pembuangan bayi, tujuan pemidanaan harus dilihat secara seimbang. Di satu sisi, hukum harus memberikan perlindungan terhadap bayi sebagai korban. Di sisi lain, hukum juga perlu mempertimbangkan latar belakang dan kondisi pelaku, terutama apabila pelaku berada dalam tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis. Oleh karena itu, pemidanaan yang tepat tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga pembinaan dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.³⁴

e. Jenis-Jenis Pemidanan

Jenis pemidanaan dapat dibedakan berdasarkan sifat dan tujuannya.³⁵ Pemidanaan punitif bertujuan memberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Pemidanaan preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana pada masa depan. Pemidanaan rehabilitatif berfokus pada perbaikan pelaku melalui pembinaan. Pemidanaan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta penyelesaian yang adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan

³³ Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif: Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1 (2024): 1–19.

³⁴ M Rico Ardiansyah and Ibrahim Fikma Edrisy, "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam KUHP Baru," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1527–36.

³⁵ Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

perkembangan pemidanaan ke arah yang lebih fleksibel dan humanis.³⁶

Adanya pidana pengawasan dan kerja sosial menunjukkan bahwa pemidanaan tidak selalu harus berupa pidana penjara.³⁷ Dalam konteks pembuangan bayi, pendekatan tersebut penting untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah proporsional, adil, dan mampu memperbaiki pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak sebagai korban.³⁸

6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum.³⁹

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus memperhatikan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.⁴⁰

Dalam kasus pembuangan bayi, pertanggungjawaban pidana

³⁶ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Kebijakan Formulasi Restorative Justice Dalam KUHP Baru Dan Implementasinya Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

³⁷ Rahmi Dwi Sutanti et al., “Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice Pembaruan Sistem Pemidanaan , Muncul Gagasan Untuk” 9, no. 2 (2026): 1042–62.

³⁸ Sultan Dwi Pangestu et al., *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, vol. 2, 2025, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121>.

³⁹ Fitri Wahyuni, Aris Irawan, and Siti Rahmah, “Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 107, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>.

⁴⁰ I Made Walesa Putra, “Asas Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2024): 116–31.

harus menilai apakah pelaku melakukan perbuatan secara sadar, apakah terdapat kesengajaan atau kelalaian, apakah pelaku mampu bertanggung jawab, serta apakah terdapat kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Kondisi psikologis pasca melahirkan, tekanan keluarga, stigma sosial, dan faktor ekonomi tidak secara otomatis menghapus pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kadar kesalahan dan berat ringannya pidana.⁴¹

b. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada beberapa asas penting. Pertama, asas kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kedua, asas kemampuan bertanggung jawab, yaitu pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Ketiga, asas tiada alasan pemaaf, yaitu pelaku tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapus kesalahan. Keempat, asas tiada alasan pembenar, yaitu perbuatan pelaku tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Kelima, asas individualisasi pidana, yaitu pidana dijatuhkan dengan memperhatikan keadaan konkret pelaku dan perbuatannya. Keenam, asas legalitas, yaitu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴¹ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.

⁴² A Mutaqqin, "A Review of the Principle *Geen Straf Zonder Schuld* in Criminal Law," *Jurnal Penelitian Hukum* 23, no. 4 (2024): 110.

Asas-asas tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis pembuangan bayi. Hakim tidak hanya menilai apakah perbuatan membuang bayi telah terjadi, tetapi juga harus menilai keadaan batin pelaku, kemampuan bertanggung jawab, motif, akibat perbuatan, dan perlindungan terhadap bayi sebagai korban⁴³. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan proporsional.

c. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pembeda, dan tidak adanya alasan pemaaf. Adanya perbuatan pidana menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kesalahan menunjukkan bahwa pelaku memiliki hubungan batin dengan perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.⁴⁴ Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa pelaku dapat memahami akibat perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya.

Tidak adanya alasan pembeda berarti perbuatan pelaku tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Tidak adanya alasan

⁴³ Nur Aripkiah, M Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus" 7, no. 1 (2026): 41–62.

⁴⁴ Triadi, "PERKEMBANGAN KESALAHAN DAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA FORMIL," *Ensiklopedia Social Review* 7, no. 1 (2025): 106–14.

pemaaf berarti tidak terdapat keadaan yang menghapus kesalahan pelaku. Dalam konteks pembuangan bayi, unsur-unsur tersebut harus dianalisis secara hati-hati karena kasus ini sering melibatkan faktor sosial dan psikologis. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh dipahami secara mekanis, tetapi harus mempertimbangkan fakta hukum, kondisi pelaku, dan perlindungan terhadap anak

7. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.⁴⁵ Berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional yang berorientasi pada pembalasan, keadilan restoratif lebih menekankan penyelesaian yang humanis, partisipatif, dan berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Sulistya Eviningrum menjelaskan bahwa perkembangan sistem hukum pidana telah memasuki babak baru melalui pengaturan hukum pidana yang diarahkan untuk mencapai keadilan, perbaikan, dan pemulihan keadaan setelah terjadinya tindak pidana⁴⁶. Pendekatan tersebut dikenal sebagai keadilan restoratif, yang berbeda dari keadilan retributif karena tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga memperhatikan pemulihan, pembinaan, dan perlindungan terhadap pihak-

⁴⁵ Adery Ardhan S et al., "Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia" 08 (2023): 72–81.

⁴⁶ Sulistya Eviningrum, "Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime," *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44767>.

pihak yang terdampak oleh tindak pidana.⁴⁷

Prinsip utama dalam keadilan restoratif meliputi pemulihan, partisipasi aktif, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian yang adil.⁴⁸ Pemulihan berarti mengupayakan pengembalian keadaan semaksimal mungkin setelah tindak pidana terjadi. Partisipasi aktif berarti pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum. Tanggung jawab pelaku berarti pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki akibat perbuatannya. Penyelesaian yang adil berarti hasil penyelesaian harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan karena hukum pidana nasional mulai memberikan ruang terhadap pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan.⁴⁹ Dalam kasus pembuangan bayi, teori keadilan restoratif dapat digunakan untuk menganalisis apakah penanganan perkara telah memperhatikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, tanggung jawab pelaku, serta faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

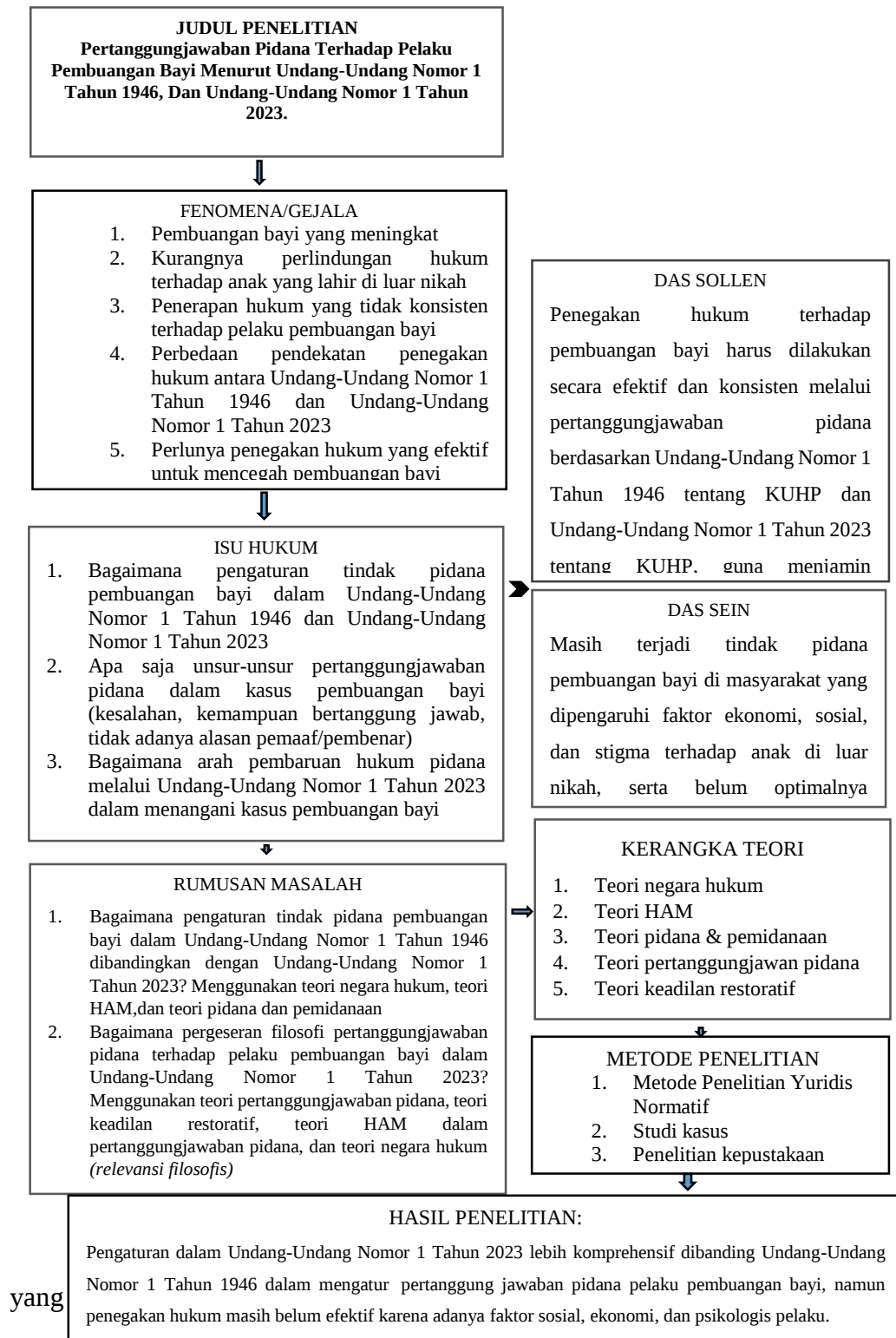
⁴⁷ Suliandi; Damun Marwan, "Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan," *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 9, no. 3 (2021): 351–65.

⁴⁸ Mayangsari and Arianto Yolanda Felicia Melati Flanella Agustiani Syalwa Shalzabilla Danty Aina, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, no. September (2025): 1–25.

⁴⁹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "PERGESERAN TUJUAN PEMIDANAAN: DARI KEADILAN RETRIBUTIF KE KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP 2023," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2 (2024): 306–12.

B. Kerangka pikiran

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir



dianalisis dari dimensi sosial, psikologis, dan struktural. Perbuatan membuang bayi merupakan suatu pelanggaran hukum karena membahayakan nyawa anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Pelaku pembuangan bayi yang umumnya adalah ibu kandung seringkali berada dalam kondisi tertekan, seperti adanya stigma sosial terhadap kehamilan di luar perkawinan, tekanan keluarga, serta faktor ekonomi dan psikologis.⁵⁰ Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan pelaku dalam bertindak secara rasional, sehingga menjadi pertimbangan penting dalam menilai aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan analisis terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagai KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai KUHP nasional. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana hukum pidana mengatur, membebaskan, dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi. Pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti kondisi psikologis pelaku, latar belakang sosial, serta

⁵⁰ Marshanda Nelke Laureen Manossoh, M.H Dr. Herlyanty Y. A. Bawole, S.H., and M.H Veibe V. Sumilat, S.H., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA," no. Icet (2020).

perlindungan terhadap korban, yaitu bayi sebagai pihak yang rentan. Hal ini penting guna mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga keadilan substantif.

Negara, melalui aparat penegak hukum, diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum secara formal, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia, baik bagi anak sebagai korban maupun bagi ibu sebagai pelaku yang berada dalam kondisi tertentu.⁵¹ Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP nasional mampu memberikan dasar pertanggungjawaban pidana yang adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hukum. Kerangka pemikiran ini menjadi landasan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi, tidak hanya sebagai suatu pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena yang mencerminkan adanya keterkaitan antara aspek hukum, sosial, dan perlindungan negara yang memerlukan pendekatan secara komprehensif.

⁵¹ Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 713–25, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>.